



P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.Prap/2011/PN.JKT.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

Ir. PETRUS EDI SUSANTO, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.

Cemerlang Samudra Kontrindo, (selaku Pemohon Praperadilan), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. YAKUBUS WELIANTO, SH.,MHum., 2. SAMSOEL

ISLAM,SH,MH, Para Advokat dan Konsultan Hukum

Bisnis pada Kantor Hukum “ **Welly and Partners** “ yang

berkantor di Jl. Mayjen Sungkono No. 116 Komplek RUKO

Darmo Park I Blok II C No. 05 Surabaya, bertindak dan

untuk atas nama PT. Cemerlang Samudra Kontrindo dalam

hal ini diwakili oleh Direktur Ir. Petrus Edi Susanto

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari

2011, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

Terhadap

KAPOLDA METRO JAYA, Jl. Jenderal Sudirman kav. 55 Jakarta Selatan 12190,

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** .;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar kedua belah pihak di persidangan ;

Hal 1 dari 28 Halaman Putusan Praperadilan No. 13/Pid./Prap/2011/PN.Jkt.sel



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya bertanggal 30 Maret 2011, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Maret 2011 dengan Register Nomor : 13/Pid.Prap/ 2011/PN.Jkt.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melaporkan pada Termohon kaitan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan membuat Laporan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan 220 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor Budi Asyari yaitu membayar dengan 3 lembar cek kontan sebagai pembayaran kompensasi biaya – biaya yang pernah dikeluarkan korban / pemohon guna kepentingan sebagai peserta lelang di Departemen Perhubungan atas kehendak Terlapor incasu Budi Asyari dengan syarat mundur dari peserta tender karena dianggap sebagai kompetitor lelang kemudian Pemohon menuruti permintaan terlapor incasu Budi Asyari karena ada itikad baik mau membayar kompensasi biaya - biaya yang pernah dikeluarkan Pemohon, hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Polisi No.POL : LP/ 2297/K/VIII/2009/SPK Unit II tertanggal 06 Agustus 2009 ;
- 2 Bahwa Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan yaitu telah memanggil dan memintai keterangan saksi – saksi dan sehingga ditetapkan Budi Asyari sebagai tersangka;
- 3 Bahwa oleh karena advokat Pemohon memperoleh informasi adanya Penghentian Penyidikan kemudian sebagaimana surat advokat Pemohon No. 09/WnP/tV/2010 , tertanggal 26 April 2010, dengan Perihal : Permintaan Segera Dibuka Kembali Kaitan Laporan Polis No.POL : LP/ 2297/K/VIII/2009/SPK Unit II tertanggal 06 Agustus 2009 akan tetapi Termohon tidak memberi tanggapan dan penjelasan sama sekali .-
- 4 Bahwa melalui advokat Pemohon telah manambahi bukti baru yaitu putusan kasus yang sama yang ditangani POLDA JATIM dalam perkara Bilyet Giro yang dibayarkan ke orang lain kemudian dilaporkan laporan hilang . Atas laporan hilang tersebut kebetulan advokat Pemohon juga advokatnya kemudian dilaporkan di POLDA JATIM selanjutnya dilakukan penyidikan hingga dilimpahkan tahap kedua yang selanjutnya Kejaksaan Negeri Surabaya melimpahkan ke persidangan



selanjutnya terdakwa disidangkan dengan putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemberitahuan palsu dan divonis , perkaranya kini sudah berkekuatan hukum tetap/ inkracht ;

- 5 Bahwa dengan adanya tambahan bukti baru yang tersebut di atas Pemohon mendesak kepada Direktorat Reserse Kriminal POLDA METROJAYA untuk membuka kembali kasus yang dilaporkan dengan terlapor Budi selanjutnya dilakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke pada Kejaksaan untuk diteliti, mengingat kasus yang laporkan sudah lama ;
- 6 Bahwa ternyata benar adanya penghentian penyidikan yaitu terbukti remohon telah menerima surat dari Termohon tertanggal 11 Febru4ri 2011 yang dikirimlian melalui Jasa Tiki yang isinya Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/230/11/2010/Dit Reskrimun tetang Penghentian Penyidikan tertanggal 3 Februari 2010 terhadap Laporan Polisi -. LP/2297[KIVIII/2009/SPK Unit II tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 7 Bahwa dengan adanya tindakan Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang tersebut diatas yang tidak didasari oleh alasan dan pertimbangan hukum yang benar adalah jelas – jelas tindakan yang bertentangan asas peradilan murah, cepat dan sederhana dalam penegakkan hukum pidana ;
- 8 Bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang telah diuraikan yang tersebut diatas sudah jelas adanya penghentian penyidikan yang tidak sah karena tidak dijelaskan alasan hukum yang mendasari penghentian tersebut yang dilakukan Termohon adalah bertentangan dengan asas hukum pidana, kepatutan dan ketentuan hukum yang berlaku ; Bahwa Pemohon tidak habis pikir ada apa ini sebenarnya, apakah ada kontanunasi atau masuk anginkah atau ada permainan apa sebenarnya ? Tentunya di era reformasi sebagaimana yang diamanatkan dalam cita - cita reformasi yang menuju tataran supremasi hukum tentunya asas murah cepat dan sederhana dem'i kepastian hukum harus dilaksanakan oleh Termohon untuk menegakkan keadilan diatas kebenaran lebih – lebih, Budi Asyari telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon -.
- 9 Bahwa dengan demikian dapatlah diketahui terhadap pelaksanaan penyidikan yang telah menjadi tanggung jawab serta kewajiban Termohon , kiranya terdapat upaya penghentian yang, tidak sah karena tanpa didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang benar apalagi TERMOHON sudah menetapkan Budi Asyari sebagai Tersangka; Patut dan tidak berlebihan untuk saat ini Pemohon menilai kalaulah terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon dikategorikan sebagai penghentian penyidikan Yang tidak sah menurut hukum;

Hal 3 dari 28 Halaman Putusan Praperadilan No. 13/Pid./Prap/2011/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa permohonan Praperadilan diajukan oleh Pemohon sebagaimana adanya Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/230/11/2010[Dit Reskrimum tetang Penghentian Penyidikan tertanggal 3 Februari 2010 terhadap Laporan Polisi : LP/2297/KNIII/2009/SPK Unit II tanggal 6 Agustus 2009,bertentangan dengan hukum. Untuk itu sudah sepantasnya diajukan permohonan ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHAP atas penghentian penyidikan yang tidak sah menurut hukum.;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, mohon ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan :

- 1 Menerima atau mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/230/11/2010/Dit Reskrimum tetang Penghentian Penyidikan tertanggal 3 Februari 2010 terhadap Laporan Polisi : LP/2297/KNIII/2009/SPK Unit II tanggal 6 Agustus 2010 dikategorikan sebagai penghentian penyidikan Tidak Sah menurut Hukum dan bertentangan dengan kepatutan dan ketentuan hukum yang berlaku ;
- 3 Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melimpahkan berkas perkara ke penuntutan untuk selanjutnya disidangkan sesuai asas peradilan murah, cepat dan sederhana sebagaimana yang diperintahkan KUHAP
- 4 Membebankan segala biaya yang timbul dari pemeriksaan permohonan ini kepada Negara.;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut **1. YAKUBUS WELIANTO, SH,MH** **2. SAMSOEL ISLAM , SH, MH** , Advokad pada Kantor Hukum / Law Office “ **WELLY & Partners** “ yang berkedudukan hukum di Jl. Mayjen Sungkono No. 116 Kompleks Ruko Darmo Park I Blok 2 C No. 5 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Februari 2011, sedangkan untuk Termohon datang menghadap **AKBP DAHANA, SH , AKBP TARSIM, SH, MH, KOMPOL ENDRO SUBAGYO, SH,,** berdasarkan Surat Perintah No. POL : Sprin-/54/VI/2011/Bidkum tanggal 8 Juni 2011 dan surat Kuasa tanggal 10 Juni 2011.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 13 Juni 2011, sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa inti pokok permohonan adalah :

- 1 Menerima atau mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/230/II/2010/Dit Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 3 Pebruari 2010 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/2297/K/VIII/2009/SPK Unit II tanggal 6 Agustus 2010 dikategorikan sebagai penghentian penyidikan tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan kepatutan dan ketentuan hukum yang berlaku;
- 3 Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melimpahkan berkas perkara ke penuntut untuk selanjutnya disidangkan sesuai asas peradilan murah, cepat dan sederhana sebagaimana yang diperintahkan KUHAP;
- 4 Membebankan segala biaya yang timbul dari pemeriksaan permohonan ini kepada negara

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. TENTANG POKOK PERKARA

- 1 Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PEMOHON**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERMOHON**.
- 2 Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi seluruh dalil **PEMOHON** dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON**.

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA.

- 1 Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 terlapor BUDI ASHARI selaku Direktur PT BUDI INDAH MULIA MANDIRI bertemu dengan pelapor Ir PETRUS EDI SUSANTO selaku Direktur PT CEMERLANG SAMODRA KONTRINDO dimana kedua Direktur tersebut sama-sama mengajukan/ penawaran sebagai peserta Tender

Hal 5 dari 28 Halaman Putusan Praperadilan No. 13/Pid./Prap/2011/PN.Jkt.sel



proyek di Pelabuhan Amuk Bali Denpasar yang diadakan oleh Departemen Perhubungan.

2 Bahwa pertemuan kedua Direktur tersebut **membuat kesepakatan berupa Perjanjian Lisan** yang maksudnya agar PT CEMERLANG SAMODRA KONTRINDO mendukung dan memberikan kesempatan memenangkan sebagai peserta tender yang dilakukan PT BUDI INDAH MULIA MANDIRI dengan menjanjikan kepada Pelapor sebuah Konspensasi dan jaminan apabila tender tersebut dimenangkan oleh PT BUDI INDAH MULIA MANDIRI. Sebagai bukti jaminan, terlapor menyerahkan berupa 3 lembar cek Bank BRI masing – masing :

- Cek No. CEL 37555 senilai Rp 200.000.000,-
- Cek No CEL 347560 senilai Rp 105.000.000,-
- Cek No. CEL 347556 senilai Rp 200.000.000,-

Kepada Pelapor Sdr Ir PETRUS EDI SUSANTO sebagai **konspensasi** biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pelapor diantaranya pembelian dokumen, biaya Bank Garansi, biaya pembuatan Dokumen Tender, perjalanan dinas, jasa konsultan dan biaya perhitungan konstruksi.

3 Namun ke 3 (tiga) lembar cek tersebut tidak dapat dikliringkan karena telah di blokir pihak Bank berdasarkan Surat Laporan Kehilangan cek Sdr Saksi Edwin selaku utusan Terlapor Sdri BUDI ASHARI di Polsek Metro Duren Sawit Jakarta Timur.

Atas dasar pemblokiran tersebut Pelapor merasa dirugikan selanjutnya melaporkan Sdr BUDI ASHARI ke Polisi dengan tuduhan Penipuan dan Laporan Palsu sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 220 KUHP dengan Laporan Polisi Nomor : LP/2297/K/VIII2009/SPK Unit II tanggal 06 Agustus 2009.

C. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1 Bahwa benar **TERMOHON** telah menerima Laporan Polisi No.Pol.: 2297/K/VIII/2009/SPK Unit II tanggal 06 Agustus 2009 tentang



dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Laporan Palsu sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 220 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tersangka BUDI ASHARI atas diri Pelapor YAKOBUS WELIANTO, SH, M.HUM selaku kuasa hukum Ir PETRUS EDI SUSANTO (**Bukti T-1**). Kemudian **TERMOHON** membuat Surat Perintah Tugas No.Pol.: SP.Gas/2573/VIII/2009/Dit Reskrimum tanggal 13 Agustus 2009 (**Bukti T-2**) dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.Dik/2473/VIII/2009/Dit Reskrimum tanggal 13 Agustus 2009 (**Bukti T-3**), membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol.: B/1983/VIII/2009/Dit Reskrimum tanggal 13 Agustus 2009 (**Bukti T-4**). Dan telah membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP ke I No.Pol : B/5583/VIII/2009/Dit Reskrimum tanggal 13 Agustus 2009 (**Bukti T-5**).

- 2 Bahwa kemudian **TERMOHON** melakukan pemanggilan terhadap Saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan Saksi dan membuat BAP Saksi Pelapor Ir PETRUS EDY SUSANTO (**Bukti T-6**), BAP Saksi Ir GUMANTI NAEK SIMBOLON (**Bukti T-7**), BAP Saksi YAKUBUS WELIANTO, SH, M.HUM (**Bukti T-8**), BAP Saksi EDWIN RAEDINAL (**Bukti T-9**) BAP Saksi TAUFIK ABDI (**Bukti T-10**) BAP Saksi Ahli Hukum Pidana DR RUDY SATRIYO MUKANTARDJO, SH, MH (**Bukti T-11**), BAP Tersangka BUDI ASHARI (**Bukti T-12**).
- 3 Bahwa **TERMOHON** telah melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap Laporan Polisi No.Pol.: 2297/K/VIII/2009/SPK Unit II tanggal 06 Agustus 2009 tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Laporan Palsu sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 220 KUHP yang dilaporkan YAKOBUS WELIANTO, SH, M.HUM kuasa hukum Ir PETRUS EDI SUSANTO selaku PEMOHON (**Vide bukti T-1**), dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan penyitaan barang bukti sebagaimana **TERMOHON** tuangkan pada point 1 dan 2 tersebut diatas.



4 Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi diketahui adanya **hubungan kerjasama** antara Pelapor Ir PETRUS EDI SUSANTO dengan Terlapor BUDI ASHARI, dimana pada awalnya keduanya sama-sama mengajukan tender pembangunan pelabuhan Amuk Bali Denpasar, namun dengan adanya **kesepakatan secara lisan** antara Pelapor dan Terlapor bahwa Pelapor Ir PETRUS EDI SUSANTO selaku Direktur PT CEMERLANG SAMODRA KONTRINDO diminta oleh Terlapor BUDI ASHARI selaku Direktur PT BUDI INDAH MULIA MANDIRI untuk tidak ikut/ mundur dari pengajuan tender. Atas pengunduran diri dari peserta tender tersebut pihak Pelapor Ir PETRUS EDI SUSANTO meminta penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Terlapor, selanjutnya sdr Terlapor memberikan 3 (tiga) lembar **cek tunai dengan tanggal jatuh tempo mundur** masing-masing (**Bukti T-13**) :

- Cek No. CEL 37555 senilai Rp 200.000.000,-
- Cek No. CEL 347556 senilai Rp 200.000.000,-
- Cek No CEL 347560 senilai Rp 105.000.000,-

5 Bahwa berdasarkan BAP saksi TAUFIK ABDI (**Vide bukti T-10**) penyerahan 3 (tiga) lembar cek tunai Bank BRI masing-masing

- Cek No. CEL 347555 senilai Rp 200.000.000,- diserahkan tanggal 15 Juli 2009
- Cek No CEL 347556 senilai Rp 200.000.000,- diserahkan tanggal 25 Agustus 2009
- Cek No. CEL 347560 senilai Rp 105.000.000, diserahkan pada tanggal 5 September 2009.

Penyerahan cek dilakukan oleh Saksi Taufik atas perintah Terlapor dan langsung diberikan kepada Pelapor Ir. PETRUS EDI SUSANTO sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan 1 (satu) lembar lagi diserahkan kepada staf Pelapor dengan waktu yang berbeda.

Pada saat penyerahan cek tersebut saksi TAUFIK ABDI (**Vide Bukti T-10**) menyampaikan pesan dari atasannya yakni Terlapor BUDI ASHARI baik kepada Pelapor Ir PETRUS EDI SUSANTO maupun stafnya mengatakan bahwa **3 (tiga) lembar cek tunai tersebut**



adalah berupa jaminan dan jangan dikliring dahulu sebelum tender dimenangkan oleh PT BUDI INDAH MULIA MANDIRI.

- 6 Bahwa berdasarkan pengakuan sdr Ir. PETRUS EDI SUSANTO (**VideBukti T-6**) dalam BAP saksi (Ir. PETRUS EDI SUSANTO) pada jawaban point 10 halaman 4, Saksi (Ir. PETRUS EDI SUSANTO) mengakui telah diberitahu oleh Terlapor (Sdr BUDI ASHARI) bahwa tender proyek pelabuhan tersebut **tidak dimenangkan oleh Terlapor** (Sdr BUDI ASHARI) dan cek jangan dicairkan karena cek tersebut sudah dilaporkan ke Polisi.
- 7 Bahwa antara Pelapor (Ir PETRUS EDI SUSANTO) dengan Terlapor (BUDI ASHARI) **tidak pernah membuat surat perjanjian didepan Notaris, hanya perjanjian lisan saja didasarkan kesepakatan saling percaya** karena sebelumnya keduanya telah terjadi hubungan kerjasama dalam pembangunan Pelabuhan di Dumai, Riau, Sumatera dan tidak terjadi masalah.
- 8 Bahwa adapun dasar pemikiran Terlapor (BUDI ASHARI) membuat Laporan Kehilangan di Kepolisian Polsek Duren Sawit sebagai dasar untuk melakukan pemblokiran terhadap 3 (tiga) ceknya, Pemblokiran cek tersebut untuk menghindari kerugian bagi diri Terlapor (BUDI ASHARI) karena **cek tersebut merupakan jaminan**, atas kesepakatan lisan untuk mendapatkan tender pembangunan Pelabuhan di Bali Denpasar, namun tender tersebut gagal dimenangkan selanjutnya Terlapor (BUDI ASHARI) meminta kembali 3 (tiga) lembar cek yang dijadikan jaminan tersebut yang telah diminta berkali-kali melalui lisan maupun langsung, dan melalui telephone, HP, namun hal tersebut **tidak pernah ditanggapi** oleh (Ir PETRUS EDI SUSANTO) dan cenderung **tidak mau mengembalikan cek** tersebut
- 9 Bahwa suatu kesepakatan atau perjanjian lisan tidak dapat dijadikan dasar dalam melakukan tindakan hukum, bahkan kesepakatan / perjanjian lisan tersebut tidak berarti/ memiliki arti apabila para pihak tidak saling mengakuinya, namun kesepakatan atau perjanjian lisan tersebut dapat berarti/ memiliki arti bahkan dapat mengikat para pihak apabila hadirnya saksi yang membenarkan kesepakatan atau

Hal 9 dari 28 Halaman Putusan Praperadilan No. 13/Pid./Prap/2011/PN.Jkt.sel



perjanjian lisan tersebut. Demikian halnya dalam perkara ini yang diawali adanya kesepakatan penyerahan 3 (tiga) lembar cek disampaikan secara lisan yang merupakan jaminan untuk memenangkan tender pembangunan Pelabuhan di Bali Denpasar terlebih telah diberitahukan sebelumnya bahwa cek tersebut jatuh tempo dan ada saksi yang mengetahuinya yakni saksi TAUFIK ABDI (**Vide Bukti T-10**).

10 Bahwa Laporan Kehilangan yang dilaporkan BUDI ASHARI di Polsek Duren Sawit adalah **merupakan Laporan terhadap barang atau surat berharga miliknya yang dianggap hilang**, karena walaupun Terlapor mengetahui 3 (tiga) lembar cek tersebut ada ditangan Pelapor (Ir. PETRUS EDI SUSANTO) **sebagai jaminan**, namun oleh karena cek tersebut **telah berkali - kali diminta untuk dikembalikan kepada Terlapor tapi tidak dipenuhi oleh Pelapor**, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka dilakukanlah pemblokiran terhadap cek tersebut di Bank BRI berdasarkan laporan kehilangan dari Polsek duren sawit. Jadi cukuplah jelas **bahwa laporan tersebut bukanlah laporan suatu perbuatan tindak pidana** sebagaimana dimaksud pasal 220 KUHP, **melainkan merupakan laporan kehilangan barang atau surat-surat berharga milik Terlapor (BUDI ASHARI) pribadi**. Hal tersebut sesuai keterangan Saksi Ahli Hukum Pidana **DR. RUDY SATRIYO MUKANTARDJO, SH, MH (Vide Bukti T- 11)**

11 Bahwa dari hasil penyidikan TERMOHON dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas unsur-unsur yang disangkakan terhadap Terlapor (BUDI ASHARI) serta guna objektivitas atas penanganan perkara tersebut maka pada tanggal 19 Januari 2009, TERMOHON meminta Penyidik untuk melakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya terhadap Laporan Polisi No.Pol.: 2297/K/VIII/2009/SPK Unit II tanggal 06 Agustus 2009 dihadapan para pejabat Polda Metro Jaya dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh peserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar (**Bukti T- 13**).



12 Bahwa TERMOHON melakukan Penghentian Penyidikan terhadap sebagaimana perkara sudah tepat dan sesuai dengan prosedur hukum, sebagaimana diuraikan pada point-point jawaban diatas dan sesuai bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHAP :**"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."**

Bahkan sebagai wujud keseriusan penanganan perkara tersebut TERMOHON telah terlebih dahulu mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PEMOHON melalui Kuasa PEMOHON sebanyak 5 (lima) kali masing-masing :

- a. SP2HP ke I No.Pol : B/5583/VIII/2009/Dit Reskrimum tanggal 13 Agustus 2009 (Vide **Bukti T-5**);
- b. SP2HP ke II No.Pol : B/6257.A/IX/2009/Dit Reskrimum tanggal 10 September 2009 (**Bukti T-14**)
- c. SP2HP ke III No.Pol : B/7066.A/X/2009/Dit Reskrimum tanggal 19 Oktober 2009 (**Bukti T-15**)
- d. SP2HP ke IV No.Pol : B/608/I/2010/Dit Reskrimum tanggal 28 Januari 2010 (**Bukti T-16**)
- e. SP2HP ke V No.Pol : B/842/II/2010/Dit Reskrimum tanggal 1 Pebruari 2010 (**Bukti T-17**).

Mengingat PEMOHON terkesan telah mendiskriditkan TERMOHON, oleh karena itu patut kiranya untuk tidak menanggapi bahkan patut untuk menolak dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonannya.

13 Bahwa Terlapor (BUDI ASHARI) memberikan 3 (tiga) lembar cek tunai yang tanggal jatuh temponya diundur adalah sebagai jaminan atas kesepakatan lisan antara Pelapor (Ir PETRUS EDI SUSANTO) dengan Terlapor dalam hubungan bisnis, dimana apabila proyek atau tender dimenangkan oleh BUDI ASHARI maka konpensasinya Pelapor (Ir PETRUS EDI SUSANTO) akan menerima uang

Hal 11 dari 28 Halaman Putusan Praperadilan No. 13/Pid./Prap/2011/PN.Jkt.sel



Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berupa 3 (tiga) lembar cek, namun karena kalah dalam mengikuti tender maka uang tersebut diminta kembali. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban karena tidak ada perjanjian secara tertulis bahwa uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berupa 3 (tiga) lembar cek tersebut adalah uang fee atau uang jasa atau uang keuntungan yang tidak di kembalikan lagi.

Kalahnya Terlapor BUDI ASHARI dalam mengikuti tender bukan akibat perbuatannya sendiri, jadi cukup jelas **tidak ada unsur-unsur penipuan** sebagaimana yang dimaksud **Pasal 378 KUHP** dalam kasus ini, namun yang terlihat dan terbaca bahwa kasus ini masuk dalam **lingkup hukum perdata** karena diawali dengan **hubungan kerjasama** atau hubungan bisnis. Hal tersebut selaras dengan pendapat ahli hukum pidana DR RUDY SATRIYO, MANGKUTARDJO SH, MH. (**Vide Bukti T-11**).

14 Bahwa sebelum TERMOHON melakukan Penghentian Penyidikan TERMOHON telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya terhadap Laporan Polisi No.Pol.: 2297/K/VIII/2009/SPK Unit II tanggal 06 Agustus 2009 dihadapan para pejabat Polda Metro Jaya dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh peserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar (**Vide Bukti T- 13**).
- Membuat SP2HP ke V No.Pol : B/842/II/2010/Dit Reskrimum tanggal 1 Pebruari 2010 perihal pemberitahuan kepada pelapor tentang Penghentian penyidikan (SP3) (**Vide Bukti T-17**).
- Membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/230/II/2010/Dit Reskrimum tanggal 02 Pebruari 2010 (**Bukti T-18**).
- Membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/230/II/2010/Dit Reskrimum tanggal 02 Pebruari 2010 (**Bukti T-19**).
- Membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan tembusan Sdr



YAKUBUS WELIANTO, SH, M.HUM (Pelapor) Nomor :
B/495/II/2010/Dit Reskrimum tanggal 02 Pebruari 2010 (**Bukti
T-20**)

15 Bahwa dalil PEMOHON pada point 1 yang mendudukan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagai TERMOHON adalah kurang tepat, karena Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya adalah selaku pengawas dan pengendali langsung satuan-satuan fungsi yang ada dibawah garis komando satuan pada tingkat Polda dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang didelegasikan kepada para Kepala Satuan Kerja (Direktur) , khususnya terhadap tugas penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum terhadap suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan secara independensi berdasarkan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah maupun peraturan Kapolri adalah merupakan pelimpahan wewenang dari Kapolda kepada bawahannya langsung (Direktur Reserse Kriminal Umum). Namun pertanggungjawaban ada di Kapolda Metro Jaya, oleh karena itu permohonan PEMOHON terhadap TERMOHON patut untuk dikesampingkan.

16 Bahwa apa yang menjadi dalil PEMOHON pada point 2 adalah menguatkan pembenaran/ dibenarkan TERMOHON sendiri oleh karena rangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan TERMOHON telah **SAH MENURUT HUKUM** dan sesuai ketentuan dengan mempedomani prosedur hukum yang berlaku sebagaimana tercantum Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

17 Bahwa apa yang menjadi dalil PEMOHON pada point 3 tidak perlu ditanggapi dan terlalu mengada-ada, oleh karena sebelum TERMOHON mengeluarkan dan mengirimkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/230/II/2010/Dit Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan tanggal 2 Pebruari 2010 terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol : LP/2297/K/VIII/2009/SPK Unit II tanggal 06 Agustus 2009 dengan alasan yang cukup jelas bahwa Penghentian Penyidikan karena perkara **tidak cukup bukti**, bahkan telah dituangkan alasan-alasan akan dilakukannya Penghentian Penyidikan sebagaimana isi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke V



(Vide **Bukti T-17**). Sehingga tidak ada alasan lain oleh karena apa (Penghentian Penyidikan) yang telah dilakukan TERMOHON sudah benar dan cukup jelas.

18 Bahwa dalil PEMOHON pada Point 4 dan 5 tidak perlu ditanggapi oleh karena materi perkara yang ditangani di Polda Jatim yang dianggap PEMOHON sebagai menambah bukti baru (Novum) **sama sekali tidak ada kaitan terhadap materi perkara** Laporan Polisi No.Pol.: 2297/K/VIII/2009/SPK Unit II tanggal 06 Agustus 2009 yang ditangani di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya.

19 Bahwa dalil PEMOHON pada point 6 dan 7 yang menyatakan kebenaran adanya Penghentian Penyidikan dan telah diterimanya Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dari TERMOHON kepada PEMOHON adalah sebagai bukti pengakuan PEMOHON dan hal tersebut dibenarkan sebagaimana isi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/230/II/2010/Dit Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 2 Pebruari 2010 terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol : LP/2297/K/VIII/2009/SPK Unit II tanggal 06 Agustus 2009 artinya cukup jelas bahwa Penghentian Penyidikan yang telah dilakukan TERMOHON **SAH MENURUT HUKUM** sesuai prosedur dan merupakan bukti pembenaran/ dibenarkan sebagaimana dalil PEMOHON sendiri.

C. ANALISA YURIDIS

20 Bahwa Terlapor disangkakan melakukan tindak pidana Penipuan dan Laporan palsu sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 dan Pasal 220 KUHP.

21 Bahwa unsur **barang siapa** yaitu subyek hukum perseorangan (Natuurlijk person) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi adressat Norm dari suatu ketentuan Undang-undang tentang suatu tindak pidana, dalam hal ini Pasal 378 KUHP tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana ini sehingga dapat meliputi siapa saja.



22 Bahwa untuk menentukan apakah perbuatan tersangka BUDI ASHARI dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana Pasal 378 KUHP dan Pasal 220 KUHP adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.**

- Dengan Maksud didalam pasal ini adalah BUDI ASHARI harus ditafsirkan hanya ditujukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “sehingga BUDI ASHARI harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuan itu harus bersifat melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini tidak dapat dipisahkan dengan melawan hukum.

Apakah BUDI ASHARI bermaksud untuk melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, harus dihubungkan dengan unsur melawan hukum/ hak dalam perbuatannya.

- **Menguntungkan (diri sendiri atau orang lain)** adalah setiap posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh BUDI ASHARI sendiri atau untuk orang lain. Pada umumnya perbaikan ini terletak dibidang harta kekayaan, yaitu perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula.
- **Dengan melawan hukum,** adalah BUDI ASHARI dalam melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu, dengan melawan hukum atau melawan hak atau BUDI ARSYARI tidak mempunyai hak.

Dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum **tidak terpenuhi** karena rangkaian perbuatan BUDI ASHARI telah menyerahkan 3



(tiga) lembar cek BRI kepada saksi Ir PETRUS EDI SUSANTO sebagai **jaminan** dan kemudian karena dalam tujuan BUDI ASHARI untuk memenangkan tender proyek di Pelabuhan Bali Denpasar tersebut **tidak terwujud** dan oleh BUDI ASHARI meminta kepada Ir PETRUS EDI SUSANTO untuk mengembalikan cek tersebut ternyata tidak mau mengembalikan maka pada tanggal 13 Juli 2009 telah melaporkan cek tersebut ke Polsek Duren Sawit Jakarta Timur semata-mata agar tidak menimbulkan kerugian dengan tidak melawan hukum/ hak.

23 Unsur **Membujuk/ menggerakan orang dengan memakai nama palsu, atau memakai keadaan palsu, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong atau memakai tipu muslihat.**

- **Menggerakan/ membujuk,**

Berarti mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang sifatnya menipu. Dalam tindakan menggerakan/ membujuk orang lain untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan (barang/ benda). Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan situasi yang menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang lain akan terperdaya.

- **Memakai nama palsu**

Yang dimaksudkan nama palsu haruslah berupa nama orang, yang meliputi : penggunaan nama yang bukan nama sendiri dari saudara BUDI ASHARI, nama tambahan dengan syarat tidak dikenal orang lain. Atau

- **Keadaan Palsu**

Tidak perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, seperti orang swasta yang mengaku sebagai Polisi, Jaksa, Hakim, ataupun mengaku sebagai seorang Direktur suatu PT, melainkan juga apabila pelaku mengatakan bahwa ia “ **berada dalam keadaan tertentu**” dimana ia mempunyai hak-hak tertentu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya dengan mengatakan dirinya informen, atau mengaku sebagai saudara atau kawan dekat dari seorang pejabat tertentu, sehingga ia mendapat prioritas tertentu padahal semua itu tidak benar, Atau.

- **Rangkaian kata-kata bohong.**

Diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong rangkaian kata-kata yang bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Tindakan pelaku dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran.

- **Memakai tipu muslihat.**

Tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberi kesan kepada orang yang digerakan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran.

Dengan demikian unsur membujuk/ menggerakan orang dengan memakai nama palsu, atau memakai keadaan palsu, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong atau memakai tipu muslihat. **Tidak terpenuhi** karena rangkaian perbuatan saudara BUDI ASHARI telah menyerahkan 3 (tiga) lembar cek BRI kepada Pelapor Ir PETRUS EDI SUSANTO sebagai jaminan dan kemudian karena dalam tujuan BUDI ASHARI untuk memenangkan tender proyek di Pelabuhan Bali Denpasar tersebut **tidak terwujud** dan oleh BUDI ASHARI meminta kepada Pelapor Ir PETRUS EDI SUSANTO untuk mengembalikan ceknya tersebut ternyata tidak mau mengembalikan, maka pada tanggal 13 Juli 2009 telah melaporkan cek tersebut ke Polsek Metro Duren Sawit Jakarta Timur semata-mata agar tidak menimbulkan kerugian dengan tidak melawan hukum/ Hak.

24 Unsur **supaya orang lain menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang.**

Hal 17 dari 28 Halaman Putusan Praperadilan No. 13/Pid./Prap/2011/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tindakan penyerahan suatu benda/ barang**

Haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain (pelaku) yang telah mengerjakan dirinya, jadi antara daya upaya yang digunakan dengan penyerahan benda (akibat) harus ada hubungan kausal.

- **Membuat utang** adalah membuat suatu perikatan, yang menyebabkan orang lain untuk membayar suatu jumlah uang ;
Atau

- **Menghapuskan Piutang**, artinya meniadakan perikatan yang sudah ada antara pelaku dengan orang yang digerakan.

Dengan demikian unsur barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang dengan melawan hak, baik keadaan palsu atau dengan akal tipu muslihat atau dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, **tidak terpenuhi**

25 Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 220 KUHP

- **Memberikan laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum.**

Pasal 220 KUHP ini, mengancam dengan hukuman terhadap perbuatan membuat laporan atau pengaduan tentang terjadinya perbuatan yang dapat dihukum, tanpa suatu pembatasan, atau keseluruhan tindak pidana. **Jika yang dilaporkan atau diadukan bukan tentang tindak pidana**, maka tidak dapat diterapkan pasal 220 KUHP ini.

- **Sedang ia mengetahui, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada.**

Dalam hal ini, orang yang membuat laporan atau pengaduan tentang terjadinya perbuatan yang dapat dihukum, sebelumnya



telah mengetahui bahwa sebenarnya tidak terjadi perbuatan yang dapat dihukum seperti yang dilaporkan.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 220 KUHP karena Laporan Polisi mengenai kehilangan 3 (tiga) lembar cek Bank BRI, **bukan mengenai laporan atau pengaduan tentang terjadinya perbuatan yang dapat dihukum atau tentang terjadinya tindak pidana**. Sehingga unsur memberikan laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi perbuatan, yang dapat dihukum, sedang ia mengetahui, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, **menjadi tidak terpenuhi**.

26 Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan fakta-fakta diatas, perkara Penipuan dan membuat laporan Palsu sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan pasal 220 KUHP **tidak cukup bukti** oleh karena perkara tersebut **bukan merupakan tindak pidana** dalam arti masuk ranah Perkara Keperdataan. Oleh karena itu TERMOHON menghentikan Penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/230/II/2010/Dit Reskrimum tanggal 02 Pebruari 2010 (**Bukti T-18**). dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/230/II/2010/Dit Reskrimum tanggal 02 Pebruari 2010 (**Bukti T-19**).

III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlanlah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/230/II/2010/Dit Reskrimum tanggal 02 Pebruari 2010 dan

Hal 19 dari 28 Halaman Putusan Praperadilan No. 13/Pid./Prap/2011/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/230/II/2010/Dit
Reskrimum tanggal 02 Pebruari 2010 adalah **SAH MENURUT HUKUM.**

3. Menyatakan TERMOHON untuk tidak melanjutkan penyidikan perkara pidana Laporan Polisi No.Pol.: 2297/K/VIII/2009/SPK Unit II tanggal 06 Agustus 2009 dengan Pelapor Yakubus Welianto, SH, M.HUM.
4. Membebaskan PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon secara lisan menyampaikan replik tetap pada permohonannya dan atas Replik tersebut, Termohon secara lisan menyampaikan Duplik secara lisan tetap pada jawabannya.;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertulis/berupa fotocopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara, berupa :

1. Bukti P – 1 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : LP/2297/K/VIII/2009/ SPK Unit II Polda Metro Jaya .;
2. Bukti P – 2 : Surat Kuasa untuk mendampingi dan membuat laporan Polisi tanggal 18 Juli 2010.;
3. Bukti P – 3 : Surat Permintaan dari kantor hukum Welly and partners No. 09/wNp/iv/2010 tanggal 26 April 2010.;
4. Bukti P – 4 : Surat Ketetapan Nomor S.Tap/230/II/2010/ DIT.RESKRIM tentang penghentian penyidikan.;
5. Bukti P – 5 : Putusan Perkara No. 747/Pid.S/2009/PN.Sby.;
6. Bukti P – 6 : Bukti Pengiriman hal surat Penghentian Penyidikan yang dikirim tanggal 11 Februari 2011.;
7. Bukti P – 7 : Putusan Perkara No.369/pid.B/2008/PN.Sby, Putusan No. 747/Pid.B/2008/PT.Sby dan Putusan No. 2166 K/Pid/2008.;



Menimbang, Pemohon tidak mengajukan saksi.;

Menimbang, guna menguatkan dalil bantahannya / sangkalannya, Termohon mengajukan bukti tertulis/surat berupa fotocopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara, berupa :

1. Bukti T – 1 : Laporan Polisi No. Pol : LP/2297/K/VIII/2009/SPK Unit II tanggal 06 Agustus 2009 tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan Laporan Palsu yang dilaporkan Yakobus Welianto, SH,Mhum.;
2. Bukti T – 2 : Surat Perintah Tugas No. Pol : SP.Gas/2573/VIII/2009/Dit.Reskrimum.;
3. Bukti T – 3 : Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.DIK/2473/VIII/2009/Dit.Reskrimum.;
4. Bukti T – 4 : Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan No. B/1983/VIII/2009/Dit.Reskrimum.;
5. Bukti T – 5 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan I (SP2HP) No. B/5583/VIII/2009/Dit.Reskrimum tanggal 13 Agustus 2009.;
6. Bukti T – 6 : B A P saksi Ir. PETRUS EDI SUSANTO.;
7. Bukti T – 7 : B A P saksi Ir. GUMANTI NAEK SIMBOLON.;
8. Bukti T – 8 : B A P saksi YAKOBUS WELIANTO, SH,MHum.;
9. Bukti T – 9 : B A P saksi EDWIN RAEDINAL.;
10. Bukti T – 10 : B A P saksi TAUFIK ABDI.;
11. Bukti T – 11 : B A P saksi Dr. RUDY SATRIYO MUKANTARDJO, SH,MH.;
12. Bukti T – 12 : B A P saksi BUDI ASHARI.;
13. Bukti T – 13 : Foto Copy Cek Bank Rakyat Indonesia No.CEL 347555 , No. CEL 347556, dan No. CEL 347560 .;
14. Bukti T – 13 A : Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 19 Januari 2010.;
15. Bukti T – 14 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan II (SP2HP) No. B/6257 A/IX/2009/Dit.Reskrimum tanggal : 10 September 2009.;

Hal 21 dari 28 Halaman Putusan Praperadilan No. 13/Pid./Prap/2011/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T – 15 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penidikan III (SP2HP) No. B/7061 A/X/2009/
Dit.Reskrimum tanggal : 19 Oktober 2009.;
17. Bukti T – 16 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penidikan IV (SP2HP) No. B/608/I/2010/
Dit.Reskrimum tanggal : 25 Januari 2010.;
18. Bukti T – 17 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penidikan V (SP2HP) No. B/6442 /II/2010/
Dit.Reskrimum tanggal : 1 Pebruari 2010.;
19. Bukti T – 18 : Surat Perintah Penghentian Penidikan Nomor :
SPPP/230/II/2010/Dit.reskrimum.;
20. Bukti T – 19 : Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/230/II/2010/
Dit.Reskrimum.;
21. Bukti T -20 : Surat Pemberitahuan Penghentian Penidikan No.
B/495/II/2010/Dit.reskrimum tanggal 12 Pebruari 2010.;

Menimbang, Termohon tidak mengajukan saksi.;

Menimbang, terhadap hal-hal lain yang relevan cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, PihakTermohon mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan sedangkan Pihak Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan Para Pihak selanjutnya mohon Putusan. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas :

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Praperadilan dari Pemohon :

- Bahwa Pemohon telah melaporkan pada Termohon kaitan adanya tindak Pidana penipuan dan membuat laporan Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 220 KUHP , yang diduga dilakukan oleh Terlapor Budi Asyari yaitu membayar dengan 3 (tiga) lembar cek kontan sebagai pembayaran kompensasi biaya biaya yang pernah dikeluarkan korban (Pemohon) guna kepentingan sebagai peserta lelang di



Departemen Perhubungan atas kehendak Terlapor In Casu Budi Asyari, dengan syarat mundur dari peserta tender karena dianggap sebagai Kompetitor lelang, kemudian Pemohon menuruti permintaan Terlapor / Budi Asyari karena ada itikat baik mau membayar kompensasi biaya biaya yang pernah dikeluarkan Pemohon, hal ini sebagaimana yang diuraikan Terlapor dalam laporan Polisi No. Pol : LP/2297/K/VIII/2009/SPK unit II tertanggal 06 Agustus 2009.;

- Bahwa Termohon telah melakukan serangkaian tindakan Penyidikan yaitu telah memanggil dan memintai keterangan saksi-saksi dan sehingga ditetapkan Budi Asyari sebagai Tersangka.;
- Bahwa kemudian Pemohon memperoleh informasi adanya Penghentian Penyidikan, yakni Pemohon telah menerima surat dari Termohon tertanggal 11 Februari 2011 tentang Surat Ketetapan No. S. TAP/230/II/20/0/Dit. Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 3 Februari 2011 terhadap laporan Polisi : LP/2297/K/VIII/2009/SPK Unit III tanggal 6 Agustus 2009.;
- Bahwa terhadap tindakan Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tersebut Pemohon berkeberatan karena tidak sah menurut hukum dan kemudian Termohon mengajukan permohonan Praperadilan.;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kronologis perkara, awalnya sekitar bulan Mei 2009, Terlapor Budi Asyari selaku Direktur PT. Budi Indah Mulya Mandiri bertemu dengan Pelapor / Ir. Petrus Edi Susanto selaku Direktur PT. Cemerlang Samudra Kontrindo yang sama sama mengajukan Penawaran sebagai peserta tender Proyek di Pelabuhan Amuk Bali, Denpasar yang diadakan oleh Departemen Perhubungan.;
- Bahwa kemudian Palapor / Pemohon membuat kesepakatan berupa perjanjian lisan, dengan maksud agar PT. Cemerlang

Hal 23 dari 28 Halaman Putusan Praperadilan No. 13/Pid./Prap/2011/PN.Jkt.sel



Samodra Kontrindo mendukung dan memberikan kesempatan memenangkan sebagai peserta tender terhadap PT. Budi Indah Mulia Menadiri dan Terlapor menjanjikan kepada Pelapor sebuah Kompensasi dan jaminan , apabila tender tersebut dimenangkan oleh PT. Budi Indah Mulia Mandiri , sebagai bukti jaminan , terlapor menyerahkan berupa 3 (tiga) lembar cek Bank BRI (Cek No. CEL 37555 senilai Rp. 200.000.000,- , Cek No. CEL 347560, senilai Rp. 105.000.000,- dan Cek No. CEL 347556 senilai Rp. 200.000.000,-) kepada Ir. Petrus Edi Susanto sebagai Kompensasi biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh Pelapor.;

- Bahwa ternyata kemudian Terlapor Budi Asyari/PT. Budi Indah Mulia Mandiri gagal dalam memenangkan tender Proyek Pelabuhan tersebut, selanjutnya Terlapor (Budi Asyari) meminta kembali 3 (tiga) lembar Cek yang dijadikan jaminan tersebut, setelah diminta berkali kali melalui telepon , HP maupun langsung, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Pelapor / Pemohon / Ir. Petrus Edi Susanto).;
- Bahwa untuk menghindari kerugian maka Terlapor melakukan pemblokiran Cek tersebut di Bank BRI yaitu berdasarkan Laporan atas kehilangan cek tersebut dari Polsek Duren Sawit.;
- Bahwa atas Pemblokiran tersebut Pelapor merasa dirugikan kemudian melaporkan Budi Asyari / Terlapor ke Polisi dengan tuduhan Penipuan dan Laporan Palsu sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 220 KUHP , dengan Laporan Polisi No. LP/2297/K/VIII/2009 SPK Unit II tanggal 06 Agustus 2009.;
- Bahwa atas Laporan Pemohon tersebut, Termohon telah membuat Surat Perintah tugas No. Pol. SP.Gas /2573/ VIII/2009/Dit.Reskrim tanggal 13 Agustus 2009, kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol SP.Dik/2473/VIII/2009/Dit.Reskrim tanggal 13 Agustus 2009, seterusnya membuat Surat Pemberitahuan dimulainya



Penyidikan No. Pol. B/1983/VIII/2009/Dit.Reskrimum dan kemudian telah membuat surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan seterusnya.;

- Bahwa atas laporan Pemohon tersebut, Termohon juga telah melakukan Pemanggilan dan pemeriksaan atas saksi saksi dan membuat BAP terhadap antara lain :
- Ir. Petrus Edi Susanto , Ir. Gumanti Naek Simbolon, Yakobus Welianto, SH,Mhum, Edwin Raedinal, Taufik Abdi serta saksi Ahli Hukum Pidana DR. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH,MH, ;
- Bahwa setelah pemeriksaan saksi saksi tersebut dan setelah melalui proses gelar perkara, maka Termohon berkesimpulan perkara penipuan dan membuat Laporan Palsu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan pasal 220 KUHP yang dilaporkan Pemohon , tidak cukup bukti oleh karena perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana dalam arti masuk ranah perkara keperdataan, oleh karena itu Termohon menghentikan Penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/230/II/2010/Dit.Reskrimum tanggal 02 Februari 2010 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. S. Tap/230/II/2010/Dit. Reskrimum tanggal 02 Februari 2010.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditangkal oleh Termohon , maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil dalil permohonan Praperadilan Pemohon tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonan Praperadilan , Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P I sampai dengan P 7.;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya , Termohon untuk memperkuat dalil dalil jawabannya , telah mengajukan bukti surat bertanda T I sampai dengan T 20.;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dan bukti bukti surat Para Pihak (pemohon dan Termohon) yang diajukan dipersidangan maka yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Praperadilan ini adalah masalah dikeluarkannya oleh Termohon Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/230/II/2010/Dit.Reskrimum tertanggal 02 Februari

Hal 25 dari 28 Halaman Putusan Praperadilan No. 13/Pid./Prap/2011/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S. Tap/230/II/2010/ Dit.Reskrimum tanggal 02-02-2010, atas tindak pidana penipuan dan membuat laporan palsu (Pasal 378 KUHP dan Pasal 220 KUHP) yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon terhadap Terlapor Budi Asyari.;

Menimbang, bahwa atas tindakan Pemohon yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tersebut diatas apakah sah menurut hukum /KUHP atau tidak ?;

Menimbang, bahwa Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP (Undang undang No. 8 Tahun 1981) yang didalam Pasal 77 KUHP menentukan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini tentang :

- a Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.;
- b Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau penuntutan.;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 80 KUHP menentukan :” Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian Penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya “.;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHP menyebutkan : “ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti bukti surat yang diajukan Pemohon, berupa P I sampai dengan P 7, terlihat tidak bersifat mendukung tentang adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan membuat laporan Palsu (Pasal 378 KUHP dan Pasal 220 KUHP) yang dilaporkan Pemohon kepada Termohon atas terlapor Budi Asyari.;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Pemohon, khusus yang bertanda P 5 berupa putusan perkara No. 74/Pid.S/2009/ PN.Sby dan P 7 berupa putusan perkara No. 369/Pid.B/2008/PN.Sby., Putusan No. 747/Pid.B/2008 /PT.Sby dan Putusan No. 2166 K/Pid/2008, tidak ada korelasinya terhadap perkara ini / laporan polisi No. Pol 2297/K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2009/SPR Unit II tanggal 6 Agustus 2009, lagi pula posisi kasus dalam bukti P 5 dan P 7, berbeda dengan posisi kasus sekarang yang penyidikannya telah dihentikan oleh Termohon (Polda Metro Jaya).;

Menimbang, bahwa sebaliknya tentang bukti bukti Surat yang diajukan Termohon / Kapolda Metro Jaya bertanda T I dan T 20, terdapat fakta fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa atas laporan pemohon tentang adanya tindak pidana Penipuan dan membuat laporan palsu (pasal 378 dan Pasal 220 KUHP) yang diduga dilakukan oleh Budi Ashari , Termohon telah melakukan tindakan / tahapan tahapan penyidikan :
 - 1 Menerbitkan Surat Perintah Tugas (T2), Surat Perintah Penyidikan (T3) , Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (T4), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), (T5) .;
 - 2 Bahwa Termohon juga telah melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan serta membuat BAP terhadap saksi saksi , ahli dan Tersangka (T6, T7, T 8, T9, T10, T11, T12).;
 - 3 Bahwa dari Pemeriksaan saksi saksi , ahli dan tersangka, diketahui adanya hubungan kerja sama dalam bentuk Perjanjian lisan antara Pemohon / Pelapor dan Terlapor yaitu Terlapor Budi Ashari selaku Direktur PT. Budi Indah Mulia Mandiri yang meminta pelapor Ir. Petrus Edi Santoso selaku Direktur PT. Cemerlang Samodra kontrindo untuk mundur dari pengajuan tender Pembangunan Pelabuhan Amuk Bali Denpasar yang diadakan Departemen Perhubungan sebagai kompensasinya apabila Terlapor Budi Ashari keluar sebagai Pemenang Tender maka kepada Pelapor diberikan penggantian biaya yang telah dikeluarkan Pelapor sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , sedangkan untuk bukti jaminan Terlapor menyerahkan 3 (tiga) lembar cek Bank BRI (Bukti T13) dan kemudian ternyata Terlapor tidak keluar sebagai pemenang tender , karenanya Terlapor meminta kembali 3 (tiga) lembar cek yang telah dijadikan jaminan pada Pelapor .;
 - 4 Bahwa dari hasil pemeriksaan akhir setelah diadakan gelar perkara , Termohon menghentikan penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (T 18) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (T19) dengan alasan tidak cukup bukti oleh karena perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana dalam arti masuk ranah perkara keperdataan.;

Hal 27 dari 28 Halaman Putusan Praperadilan No. 13/Pid./Prap/2011/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan sesuai menurut hukum yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHAP.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil Permohonan Praperadilannya, karena itu permohonan Praperadilan tersebut ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan ditolak maka kepada Pemohon diibebani untuk membayar biaya perkara.;

Mengingat, ketentuan ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/230/II/2010/Dit.Reskrim tanggal 02 Februari 2010 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/230/II/230/II/2010/Dit.Reskrim tanggal 02 Februari 2010 adalah sah menurut hukum.;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikian diputus pada hari ini : **SENIN**, tanggal : **20 Juni 2011**, oleh Kami : **SYAIFONI, SH,MHum** , Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

SYAIFONI, SH, MHum

Hal 29 dari 28 Halaman Putusan Praperadilan No. 13/Pid./Prap/2011/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)